



RENSTRA

KECAMATAN SOOKO
TAHUN 2025-2029

DISUSUN OLEH

PEMERINTAH KECAMATAN SOOKO
KAB. MOJOKERTO

ALAMAT

JALAN BHAYANGKARA NO. 250 SOOKO -
61361, MOJOKERTO, JAWATIMUR

✉ sookolimo@gmail.com

🌐 sooko.mojokertokab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN SOOKO

Jl. Bhayangkara No. 250 Sooko - 61361

Website: <http://sooko.mojokertokab.go.id> E-mail : sookolimo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SOOKO

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.4 / 35/ 416 – 313 / 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SOOKO

KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

CAMAT SOOKO

KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032

(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
25. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 97);
27. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 53);
28. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor); dan
29. Keputusan Camat Sooko Kabupten Mojokerto Nomor : 188.4/25/416-313/2025 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029 Pada Kecamatan Sooko

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Sooko Kabupaten Mojokerto Tentang Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RENSTRA KECAMATAN SOOKO Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Sooko Periode Tahun 2025-2029.
- KEDUA : RENSTRA KECAMATAN SOOKO Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi KECAMATAN SOOKO, serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan, serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja periodik.
- KETIGA : RENSTRA KECAMATAN SOOKO Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V : PENUTUP
- KEEMPAT : RENSTRA KECAMATAN SOOKO Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sooko
Pada Tanggal : September 2025

CAMAT SOOKO



MASLUCHMAN, SH, MSi
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 196911191998031005

DAFTAR ISI

Daftar isi	2
Kata Pengantar	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sooko	
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sooko	11
b. Sumber Daya Kecamatan Sooko	15
c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko	17
d. Kelompok Sasaran Layanan	23
e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sooko	
a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sooko	24
b. Isu Strategis	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029	28
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029	29
3.3 Strategi Kecamatan Sooko dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	33
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sooko dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Uraian Program	39
4.2 Uraian Kegiatan	39
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	41
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah	48
4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik Pembangunan daerah	49
4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra kecamatan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan	53
4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	53
PENUTUP	54
BAB V	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Sooko..... 8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Kepegawaian Kecamatan Sooko	4
Tabel 2.2 Sumber Daya Sarana & Prasarana Kecamatan Sooko	4
Tabel 2.3 (Tabel T-C.23 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	4
Tabel 2.4 (Tabel T-C.24 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	4
Tabel 2.5 (Tabel T-B.35 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	4
Tabel 2.6 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	4
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2025-2030	4
Tabel 3.2 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	4
Tabel 3.3 Penahapan Pembangunan Kecamatan Sooko	4
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sooko	4
Tabel 4.1 Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	4
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan	4
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Daerah	4
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sooko	4
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sooko	4

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan utama bagi Kecamatan Sooko dalam mengarahkan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus bentuk tanggung jawab strategis kami dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terencana, berdampak, dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya. Lebih dari itu, Renstra ini menjadi refleksi dari tekad dan kesungguhan Kecamatan Sooko untuk memperkuat peran sebagai pengarah, pemadu, dan penjaga kualitas kebijakan pembangunan daerah, dalam rangka mencapai visi “Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.”

Di dalam dokumen ini, termuat rumusan isu strategis kelembagaan, tujuan dan sasaran kinerja, strategi, penahapan pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan, hingga daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci. Semua rumusan tersebut tidak hanya disusun untuk memenuhi mandat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan berbasis pengetahuan.

Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra ini akan dikawal dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang disiplin, adaptif, dan terbuka terhadap umpan balik serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra ini tidak sekadar menjadi dokumen rencana, tetapi menjadi kompas arah, alat kendali, dan fondasi transformasi kelembagaan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, baik melalui pemikiran, data, maupun dukungan koordinatif. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kokoh bagi langkah bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2025
Camat Sooko



Masluchman, SH.Msi
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 196911191998031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rankir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan beedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

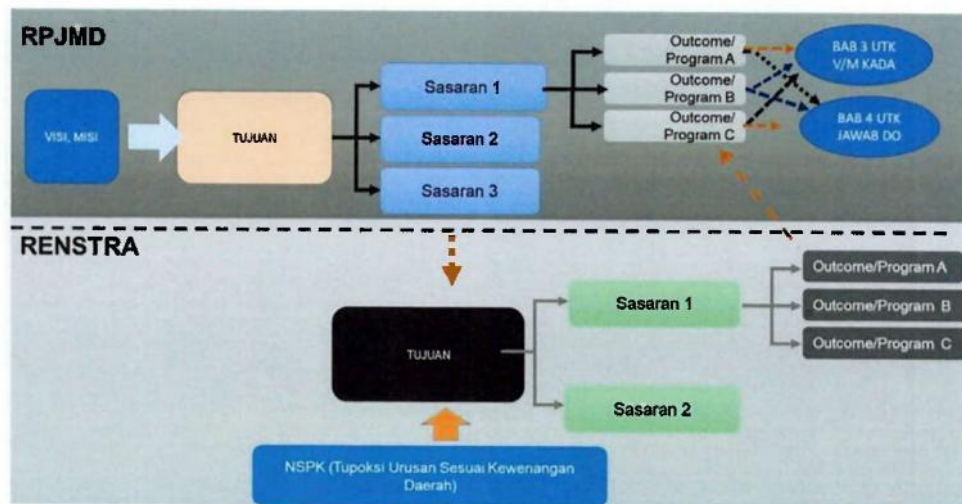
Dokumen Rankir Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029.

Dokumen Rankir Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Sooko yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sooko yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, rankir renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Sooko sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada JMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Sooko juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu JPD Kabupaten Mojokerto, JMD Provinsi Jawa Timur, serta JM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sooko yang beedoman pada JMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sooko. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran JMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sooko dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029. **"Catur Abhipraya Mubarak"** berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

1. Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
2. Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
3. Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 -2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,

Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
40. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
44. Surat Keputusan Camat tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko Nomor 188.45/12/416-310/2025 tentang (Rencana Strategis (Renstra)) 2025-2029 Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rankir Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Tujuan :

Adapun tujuan disusun Rankir Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025 - 2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan JMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025 - 2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Sooko ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing- masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sooko

- a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sooko
- b. Sumber Daya Kecamatan Sooko
- c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko
- d. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sooko
- e. Mitra Kecamatan Sooko

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sooko

- a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sooko
- b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Kecamatan Sooko dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029

3.4 Arah kebijakan Kecamatan Sooko dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beeserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program tematik Pembangunan Daerah

4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sooko tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sooko

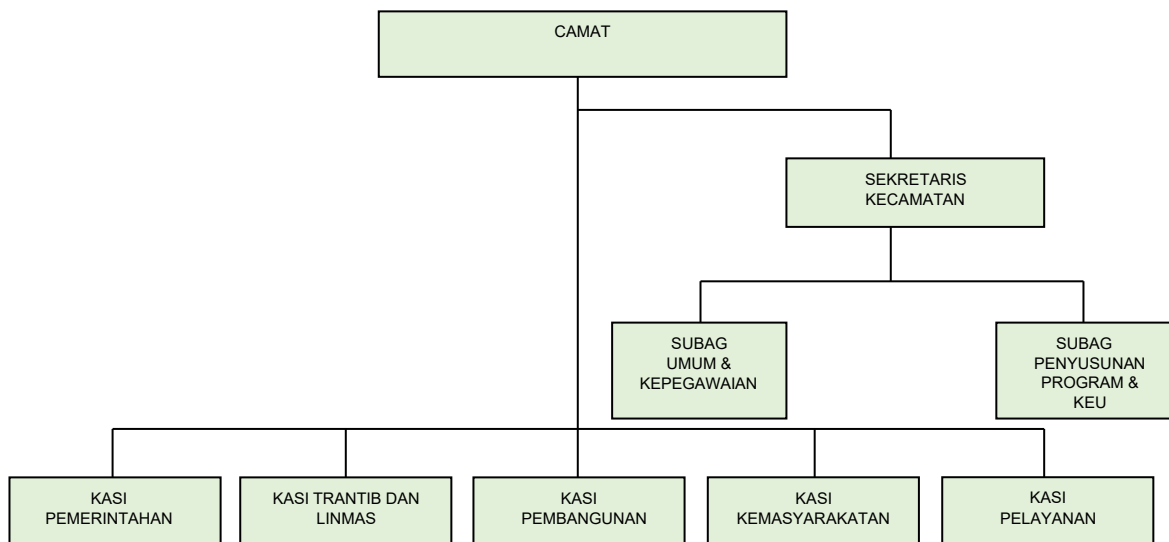
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sooko

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Sooko



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sooko

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Sooko:

1. Camat mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
 - Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - Menyusun laporan keuangan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
 - Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
 - Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
 - Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
 - Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
 - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

- Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas:

- Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

b. Sumber Daya Kecamatan Sooko

Sumber daya pada Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Kecamatan Sooko didukung tenaga ASN dan Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Sooko sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Sooko

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
I	Pegawai CPNS	1	-	1
II	Pegawai PNS	9	8	17
III	Pegawai PPPK	-	-	-
IV	Pegawai THL	-	2	2
V	Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS :			
	1. SLTP	2	-	2
	2. SLTA	1	-	1
	3. D-3	-	2	2
	4. D-4	-	-	-
	5. S1	3	6	9
	6. S2	3	1	4
VI	Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS:			
	1. II a	1	-	1
	2. II b	-	-	-
	3. II c	1	2	3
	4. II d	1	-	1
	5. III a	2	2	4
	6. III b	-	1	1
	7. III c	1	1	2
	8. III d	1	2	3
	9. IV a	1	1	2
	10. IV b	1	-	1
VII	Golongan PPPK:			
	-	-	-	-
V	Agama:			
	Islam	9	8	17
	Katolik	-	1	1
	Budha	-	-	-
	Hindu	-	-	-
	Lainnya	-	-	-
	Pejabat struktural	-	-	-
	Fungsional umum/Staf	-	-	-

Sumber data: Kecamatan Sooko 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Sooko terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jalan Raya Sooko No. 250 Sooko Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Sooko:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sooko

No	Uraian	Jumlah	Satuan
A. Sarana			
1	Wireless	0	Unit
2	Mobil	1	Unit
3	Lemari	4	Buah
4	Meja	13	Buah
5	Kursi	104	Buah
6	AC Split	20	Unit
7	Standing AC		Unit
8	Sound System	4	Unit
9	Kamera	3	Unit
10	LCD Proyektor	3	Unit
11	PC Komputer	9	Unit
12	Note Book	5	Unit
13	Printer	14	Unit
14	Filling cabinet	61	Buah
15	Mesin Absensi	1	Unit
16	Almari Besi	-	Unit
17	Scanner	1	Unit
18	Televisi	1	Unit
19	Sepede Motor Sekretaris	1	Unit
20	Sepeda Motor Kades	15	Unit
21	Pesawat Telepon	-	Unit
22	Kursi Ruang Tamu	2	Set
23	Kursi Tunggu	4	Unit
24	Pendopo	1	Unit
25	Gedung Kantor	1	Unit (3 lantai)
B. Prasarana			
1	Tanah Bangunan Kantor 1699 dan 995 m2 (dibangun pada tahun 2003)	1	Unit
2	Instalasi Listrik	400	VA

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko

Kecamatan Sooko menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan

transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Tabel 2.1.1.c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					-	77	78	90%	90	-	86,11	89,18	91	-	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					78%	81%	81%	100%	100%	81,00%	86,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketrentaman dan Kettertiban Umum, Kesejahteraan Sosial					79%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu					-	1100 pelayanan	-	-	-	1100 pelayanan	-	-	-	100%	-	-	-
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun					-	81%	-	-	-	81%	-	-	-	100%	-	-	-
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					-	17 kegiatan	-	-	-	17 kegiatan	-	-	-	100%	-	-	-
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Kettertiban Umum					-	6 kegiatan	-	-	-	6 kegiatan	-	-	-	100%	-	-	-
7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					-	17 fasilitasi	-	-	-	17 fasilitasi	-	-	-	100%	-	-	-
8	Nilai Reformasi Birokrasi					-	55	61	-	-	66,63	60,79	-	-	100%	100%		
9	Nilai SAKIP					-	77	77	79	81	75,7	78,71	80,93	81,1	100%	100%	100%	100%
10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					-	-	81%	100%	100%	-	71,19%	100%	100%	-	100%	100%	100%
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					-	-	1100 pelayanan	-	-	-	1037 pelayanan	-	-	-	95,00%	-	-
12	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan Masyarakat					-	-	59 fasilitasi	-	-	-	42 fasilitasi	-	-	-	95,00%	-	-
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai					-	-	81%	-	-	-	86,91%	-	-	-	100,00%	-	-
14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah					-	-	81%	93%	94,95%	-	93,91%	94,85%	94,76%	-	100,00%	100,00%	100,00%
15	IP ASN Perangkat Daerah					-	-	70	79	85	-	76,96	78,73	85,46	-	100,00%	99,00%	100,00%
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan					-	-	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	100,00%	100,00%	100,00%

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Sooko dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Sooko berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 77 (2021) menjadi 91 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 81% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Sooko dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara target dan realisasi anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 97,18% pada 2024. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua program pertama:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -10,78% dan realisasi -5,05%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -12,69% dan realisasi -7,62%.
- Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 10,95% dan realisasi 13,22%, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa.

Secara keseluruhan, Kecamatan Sooko menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Kecamatan Sooko menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi desa, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 100%. Beberapa indikator seperti

jumlah perizinan yang dilayani dan fasilitasi pembinaan desa sedikit di bawah target namun masih dalam batas kinerja yang memuaskan. Secara keseluruhan, Kecamatan Sooko telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.1.2.c

Tabel 2.1.2.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sooko

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.918.920.667	3.482.599.411	2.831.896.440	2.760.779.700	0	3.097.944.788	3.273.292.139	2.690.231.144	2.609.439.435	0	79,05%	93,99%	95,00%	94,52%	-10,78%	-5,05%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	30.000.000	24.000.000	17.850.000	19.200.000	0	24.904.650	19.156.934	17.175.200	18.989.150	0	83,02%	79,82%	96,22%	98,90%	-12,69%	-7,62%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	201.960.000	324.394.000	305.537.027	238.466.300	0	185.077.600	305.343.733	285.292.850	231.744.850	0	91,64%	94,13%	93,37%	97,18%	10,95%	13,22%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2024 sudah cukup bagus, semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- Perencanaan yang matang
- Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Sooko untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- Tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Sooko baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Koordinasi dan sinergi antar Kecamatan Sooko serta pemerintahan desa
- Monitoring dan evaluasi secara berkala

d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sooko

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat umum - warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku usaha dan UMKM - para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani - kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum muda dan pendidikan – siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat pemerintah dan Lembaga Masyarakat – pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok keagamaan dan adat – tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

e. Mitra Kecamatan Sooko

Mitra Kecamatan Sooko terdiri dari berbagai unit kerja pemerintah daerah maupun lembaga terkait lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Berikut merupakan mitra Kecamatan Sooko:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
 - Peran : Mendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan kematian.
 - Kemitraan: Kecamatan sebagai titik layanan yang dibantu oleh sistem dan data dari Disdukcapil.
2. Dinas Sosial.
 - Peran: Menyalurkan bantuan sosial, menangani masalah kesejahteraan masyarakat.
 - Kemitraan: Kecamatan sebagai pengumpul data warga miskin, disabilitas, lansia, dan lainnya.
3. Dinas Pendidikan.
 - Peran: Mengelola pendidikan dasar dan menengah serta layanan PAUD.
 - Kemitraan: Kecamatan dapat membantu pengawasan atau fasilitasi kegiatan pendidikan di wilayahnya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (KECAMATAN SOOKO).
 - Peran: Perencanaan pembangunan daerah termasuk program tingkat kecamatan.
 - Kemitraan: Kecamatan menyampaikan usulan pembangunan melalui musrenbang kecamatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

- Peran: Penanggulangan bencana alam dan non-alam.
 - Kemitraan: Kecamatan sebagai pelaksana awal mitigasi dan respons bencana.
6. Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- Peran: Pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian lingkungan.
 - Kemitraan: Kecamatan ikut serta dalam kegiatan kebersihan dan pelaporan masalah lingkungan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
- Peran: Penyebaran informasi dan pelayanan digital.
 - Kemitraan: Kecamatan menyampaikan informasi layanan pemerintah melalui media komunikasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sooko

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sooko dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Sooko

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pertanian dan Perkebunan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Adanya lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Sooko.	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Adanya banjir yang terjadi di Desa Tempuran Kecamatan Sooko)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Potensi Wisata		Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Sooko	Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	
Potensi Sumber Daya Manusia		Adanya bangunan liar di Kecamatan Sooko	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Teadu	
Potensi Desa Wisata dan Agrowisata		Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Sooko	Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan		Rendahnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan di Sooko	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi e-Government	
			Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi	
				Penanganan Konflik Sosial dan Bencana	Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda	

Berdasarkan data pada tabel 2.1 terdapat 7 (tujuh) isu Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) pada Kecamatan Sooko yaitu:

- Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Sooko

Di beberapa titik wilayah Kecamatan Sooko, ditemukan lahan yang terindikasi tercemar limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berasal dari aktivitas industri, bengkel, atau limbah medis. Limbah ini dapat berupa oli bekas, pelarut kimia, logam berat, dan limbah padat dari kegiatan industri kecil-menengah. Dampak dengan adanya limbah ini adalah pencemaran air tanah dan tanah, ancaman terhadap kesehatan masyarakat sekitar, serta mengganggu ekosistem mikro seperti tanah dan tanaman.

- Adanya Banjir yang Terjadi.

Beberapa desa di Kecamatan Sooko sering terdampak banjir saat musim hujan akibat dari pendangkalan saluran air, minimnya RTH dan resapan air, serta tata guna lahan yang tidak sesuai rencana. Pada tahun 2024, telah terjadi banjir yang melanda 3 (tiga) desa merendam kurang lebih 120 rumah, dan menyebabkan kerugian infrastruktur mencapai . 500.000.000.

- Layanan Pencegahan dan Proteksi Kebakaran Belum Optimal.

Kondisi saat ini kecamatan belum memiliki unit pemadam kebakaran permanen, respon terhadap kebakaran masih mengandalkan bantuan dari BPBD sehingga membutuhkan waktu, serta sosialisasi pencegahan kebakaran (khususnya di pasar dan pemukiman padat) masih sangat minim.

- Adanya bangunan liar di Kecamatan Sooko.

Kondisi saat ini adalah banyak bangunan liar berdiri di atas tanah milik negara, jalur hijau, dan daerah aliran sungai (DAS), Tidak adanya pengendalian atau penertiban bangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang wilayah, serta adanya bangunan liar menyebabkan penyempitan saluran air dan memperburuk banjir.

- Masih Adanya Kasus Stunting.

Berdasarkan data prevalensi stunting di Kecamatan Sooko berada di atas ambang batas nasional. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah gizi buruk kronis, akses sanitasi yang buruk, dan kurangnya edukasi ibu hamil tentang pola asuh dan makanan bergizi.

- Rendahnya Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan.

Kondisi saat ini masih terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini, layanan pengaduan dan perlindungan seperti P2TTP2A belum menjangkau semua lapisan masyarakat, serta minimnya shelter aman atau pendamping hukum/psikologi untuk korban.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Sooko menetapkan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I JMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko, dalam hal ini Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan JMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029

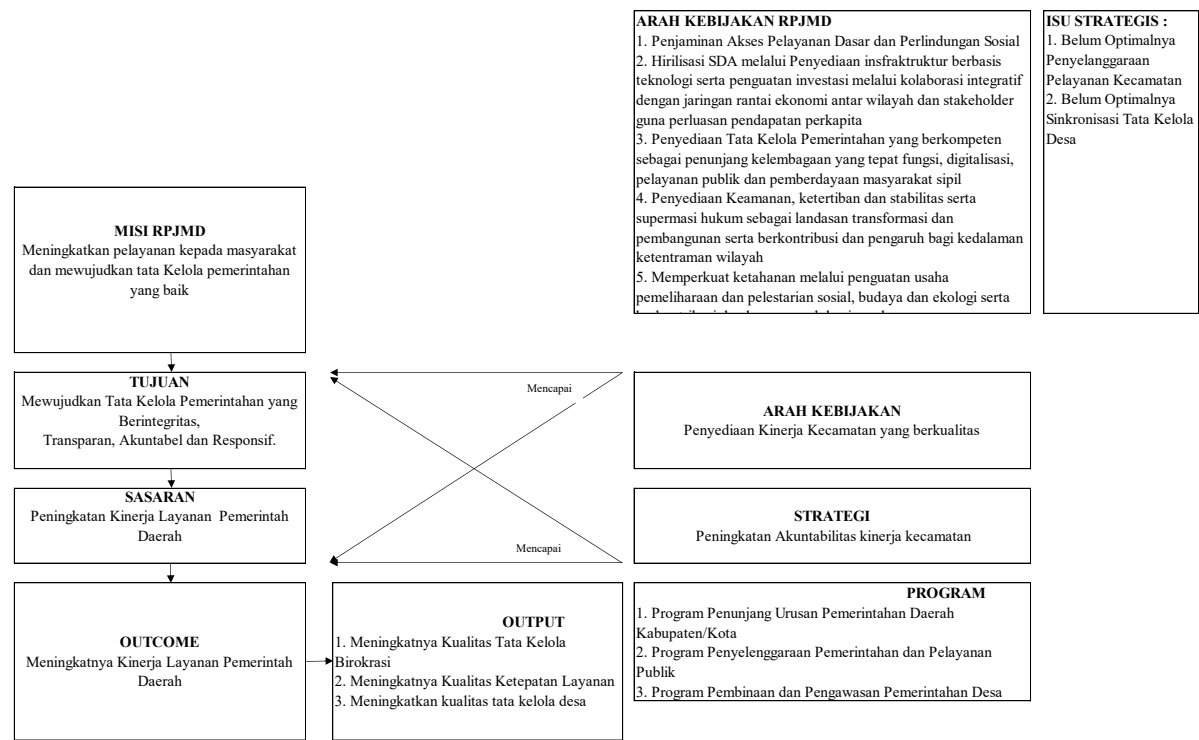
Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan wujud dari keseriusan pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan, menyelaraskan prioritas, serta mengelola sumber daya secara efektif demi menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, keberhasilan perencanaan menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa visi

“Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur” bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi dapat diwujudkan melalui tahapan yang terukur dan terarah.

Salah satu penekanan penting dalam lima tahun ke depan adalah bagaimana fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan tidak semata menjadi ruang teknokratik, melainkan berperan aktif dalam menyatukan visi antar-perangkat daerah, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan menyuplai kebijakan dengan kerangka pemikiran yang kokoh dan berbasis pengetahuan. Untuk mendukung itu, perlu sasaran kelembagaan yang kuat dan terukur, yang menjadi rujukan dalam penguatan peran Kecamatan Sooko sebagai penggerak koordinasi pembangunan daerah.

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sooko menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sooko tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Sooko



RJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam JMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen

perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sooko yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran JMD.

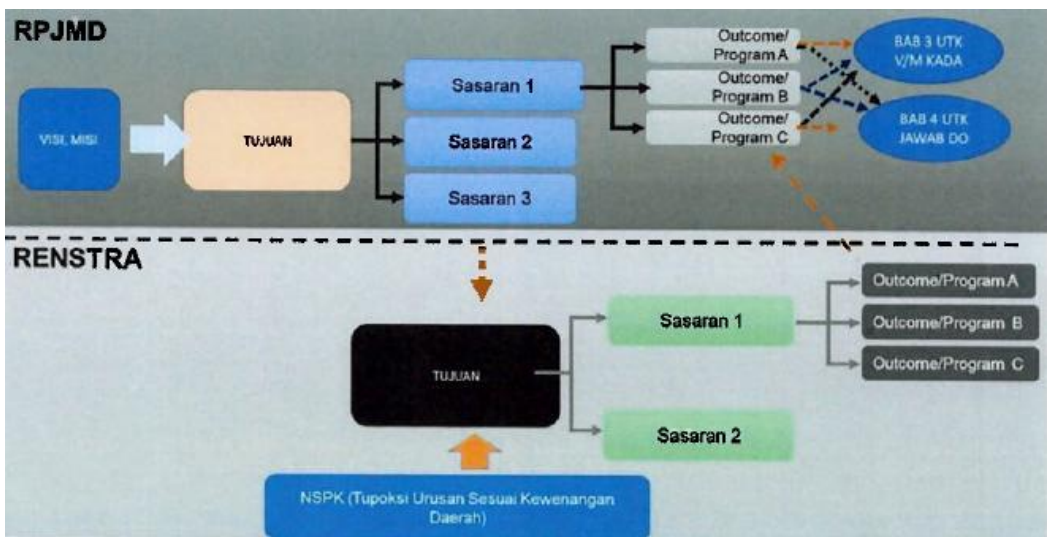
Keterkaitan antara Sasaran JMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara JMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran JMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran JMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sooko dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sooko

NSPK DAN SASARAN JMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	82,50	82,75	83,00	83,25	83,50	83,75	

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang

merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.3.1
Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Kecamatan Sooko
Tahun 2025-2029

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO				
VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan Makmur		
MISI 1	:	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3	Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4	Transparansi dan Pelibatan Publik
			5	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
			1	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3	Pemeliharaan dan Optimalisasi Saras Eksisting
			4	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran

			5	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
		Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang beengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan beeran sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sooko sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sooko :**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.

2. Mempermudah **koordinasi antaerangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi yaitu Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Personal Komputer	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting (Kendaraan Dinas)	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting (Gedung Kantor)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sooko sebagai berikut :

Tabel 3.5
 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sooko

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN JMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN JMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrakstruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan beengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Saras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN JMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sooko, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini merupakan turunan dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, istilah program, kegiatan, dan sub kegiatan juga merupakan cascading dari hirarki perencanaan strategis, yaitu dari tujuan, sasaran, outcome, hingga output. Konsep cascading ini menggambarkan bagaimana rencana besar (strategis) dijabarkan ke dalam bentuk pelaksanaan teknis yang lebih rinci dan terukur. Cascading adalah proses penjabaran atau penurunan tujuan strategis ke dalam bentuk yang lebih operasional, mulai dari tingkat yang paling umum hingga ke tingkat paling teknis dan terukur. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan manajemen kinerja pemerintah, cascading berarti menurunkan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja. Proses ini menjamin bahwa seluruh elemen pemerintahan bekerja sejalan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Cascading kecamatan Sooko tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Cascading Kecamatan Sooko Tahun 2025-2029

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Sasaran Sub Kegiatan SIPD	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IK : Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	IK : Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Tersedianya inovasi penyelesaian aduan layanan kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	IK : Jumlah inovasi penyelesaian aduan layanan kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
								Meningkatnya kualitas SOP	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	IK : Persentase SOP yang masih layak/relevan				IK : Jumlah SOP yang direviu	
				Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IK : Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	IK : Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi , dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IK : Jumlah laporan koordinasi	IK : Jumlah laporan koordinasi	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa

												Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
												Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
												Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Sasaran Sub Kegiatan Pokin	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan dengan Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
								Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

								Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
												Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
								Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
												Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

								Meningkatny a Kualitas Pelayanan Umum PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Terselenggaran ya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
												Terselenggaran ya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
												Terselenggaran ya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan
												Terselenggaran ya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan

												Teenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	Jumlah laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Meningkatny a Kualitas Pelayanan Umum PD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Terselenggaran ya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
												Terselenggaran ya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
								Meningkatny a Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

								Meningkatny a Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
												Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
												Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sooko ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (JMD).

- c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah bagian operasional paling spesifik dari kegiatan utama yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menyusun, mengelola, dan menilai kinerja pembangunan daerah. Sub kegiatan ini mencakup tindakan teknis yang mendukung seluruh siklus manajemen kinerja mulai dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, hingga evaluasi hasil.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah serangkaian proses dan tindakan administratif yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah seluruh proses dan tindakan administratif yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup seluruh siklus manajemen kepegawaian, mulai dari pengangkatan, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian pegawai.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas administratif yang dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam aspek kesekretariatan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, layanan perkantoran, dan tata usaha umum.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah proses perencanaan, pengadaan, dan pencatatan aset/barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah-baik urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Barang milik daerah yang dimaksud dapat berupa peralatan, perlengkapan, kendaraan dinas, mebel, teknologi informasi, gedung/bangunan, dan sarana lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional dan pelayanan publik.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian aktivitas pengadaan jasa yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan, yang menjadi tanggung jawab daerah. Jasa yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis pelayanan dan dukungan teknis yang diperlukan untuk mendukung tugas operasional pemerintah daerah. Jasa penunjang ini berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk bidang administratif, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perawatan, atau layanan lainnya yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki barang milik daerah (BMD) agar tetap dalam kondisi baik, layak pakai, dan dapat digunakan secara optimal dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Barang milik daerah yang dimaksud meliputi aset tetap seperti gedung/bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, infrastruktur, dan perlengkapan lainnya yang digunakan oleh perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat adalah aktivitas operasional yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota yang secara formal telah dilimpahkan kepada Camat melalui keputusan kepala daerah. Pelimpahan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat dan mempercepat respons terhadap kebutuhan publik di tingkat wilayah kecamatan.

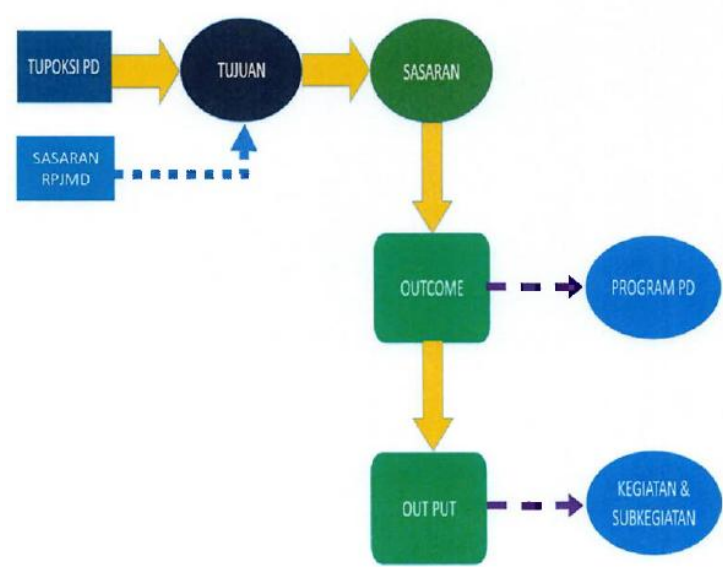
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah (khususnya kecamatan dan dinas terkait) untuk mendukung, membina, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, dan kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan implementasi anggaran dan operasional. Sub kegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang digunakan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko, dan harus mencerminkan hasil/output yang lebih terukur, dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dan mendukung capaian kinerja kegiatan. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sooko merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sooko juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan JMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sooko serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sooko dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sooko



Tabel 4.2
 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sooko

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					Indeks Pelayanan Publik		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Kecamatan		
			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti		Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah laporan koordinasi	Jumlah laporan koordinasi	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN SOOKO				3,862,699,705		3,862,699,705		3,862,699,705		3,894,075,745		3,938,075,745	
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	-	70	3,482,699,705	70	3,482,699,705	75	3,482,699,705	75	3,489,075,745	80	3,508,075,745	
	Persentase Realisasi Anggaran PD	91,63%	92.25%		92.50%		92.75%		93,00%		93,25%		
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	-	90.00%	20,000,000	90.50%	20,000,000	91.00%	20,000,000	91.50%	20,000,000	92.00%	20,000,000	
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	12,500,000	4 dokumen	12,500,000	4 dokumen	12,500,000	4 dokumen	12,500,000	4 dokumen	12,500,000	
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	21 laporan	7,500,000	21 laporan	7,500,000	21 laporan	7,500,000	21 laporan	7,500,000	21 laporan	7,500,000	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	-	100.00%	2,743,899,705	100.00%	2,643,899,705	100.00%	2,743,899,705	100.00%	2,750,275,745	100.00%	2,769,275,745	
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS													
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	20 orang/bulan	2,743,899,705	20 orang/bulan	2,643,899,705	20 orang/bulan	2,743,899,705	20 orang/bulan	2,750,275,745	20 orang/bulan	2,769,275,745	

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	84.50	85.00	105,000,000	85.00	105,000,000	85.00	105,000,000	86.00	105,000,000	86.00	105,000,000	
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	20 paket	75,000,000	20 paket	75,000,000	20 paket	75,000,000	20 paket	75,000,000	20 paket	75,000,000	
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	20 orang	30,000,000	20 orang	30,000,000	20 orang	30,000,000	20 orang	30,000,000	20 orang	30,000,000	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	92%	92%	205,000,000	92%	205,000,000	92%	205,000,000	93%	205,000,000	93%	205,000,000	
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	100,000,000	2 paket	100,000,000	2 paket	100,000,000	3 paket	100,000,000	3 paket	100,000,000	
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	35,000,000	12 paket	35,000,000	12 paket	35,000,000	12 paket	35,000,000	12 paket	35,000,000	
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Teenuhnya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	35,000,000	12 laporan	35,000,000	12 laporan	35,000,000	12 laporan	35,000,000	12 laporan	35,000,000	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar	-	90%	50,000,000	91%	100,000,000	92%	50,000,000	93%	50,000,000	94%	50,000,000	
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 unit	50,000,000.00	1 unit	100,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	92%	92%	110,400,000	92%	110,400,000	92%	110,400,000	93%	110,400,000	93%	110,400,000	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	50,400,000	12 laporan	50,400,000	12 laporan	50,400,000	12 laporan	50,400,000	12 laporan	50,400,000	
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	60,000,000	12 laporan	60,000,000	12 laporan	60,000,000	12 laporan	60,000,000	12 laporan	60,000,000	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar	83%	85%	248,400,000	86%	298,400,000	87%	248,400,000	88%	248,400,000	89%	248,400,000	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	24 unit	10,000,000	24 unit	10,000,000	24 unit	10,000,000	24 unit	10,000,000	24 unit	10,000,000	
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	188,400,000	2 unit	238,400,000	2 unit	188,400,000	2 unit	188,400,000	2 unit	188,400,000	
7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar	-	81%	40,000,000	82%	40,000,000	83%	40,000,000	84%	45,000,000	85%	50,000,000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-											
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Persentase Aduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti		100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7 laporan	6 laporan	40,000,000	6 laporan	40,000,000	6 laporan	40,000,000	6 laporan	45,000,000	6 laporan	50,000,000	
7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													

Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	340,000,000	100%	340,000,000	100%	340,000,000	100%	360,000,000	100%	380,000,000	
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Koordinasi	23 Laporan	23 Laporan	340,000,000	23 Laporan	340,000,000	23 Laporan	340,000,000	23 Laporan	360,000,000	23 Laporan	380,000,000	
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	8 dokumen	8 dokumen	50,000,000	8 dokumen	50,000,000	8 dokumen	50,000,000	8 dokumen	50,000,000	8 dokumen	60,000,000	
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	100,000,000	5 dokumen	100,000,000	
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	60,000,000	
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	160,000,000	5 dokumen	160,000,000	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, teilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama JMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Sub kegiatan prioritas merupakan unit operasional terkecil yang dipilih secara selektif untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, sub kegiatan ini adalah tindakan atau kegiatan spesifik yang ditetapkan untuk diimplementasikan secara cepat dan tepat guna mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dalam program pembangunan prioritas. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
2	Implementasi sistem e-government dan data teusat guna pengembangan platform digital untuk layanan public.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
3	Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)	Penurunan Stunting	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

4	Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Percepatan penanganan PPKS	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
5	Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program tematik Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan turut melaksanakan kegiatan yang selaras dengan program tematik pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sebagai peanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pendamping dalam pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan diarahkan untuk mendukung sinergi lintas sektor dan memastikan program tematik Kabupaten Mojokerto dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa dan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kecamatan Sooko melaksanakan berbagai sub kegiatan strategis yang mendukung pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan daerah.

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Tematik Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM TEMATIK	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Stunting	- Tercukupinya Data Dukung terkait Penurunan Stunting - Terlaksananya Pendampingan Kasus Stunting	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
2	KKS	- Tercukupinya Data Dukung terkait Kelembagaan KKS - Terlaksananya Pendampingan Pokja Sehat Tingkat Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
3	KLA	- Tercukupinya Data Dukung terkait KLA - Terlaksananya Pendampingan Forum Anak Kecamatan dan Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
4	PUG	- Tersedianya Data Teilah yang Responsif Gender - Tersedianya Sarana Prasarana yang Responsif Gender	1. Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

			Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
5	ATS	Tersedianya Data ATS	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6	ATM	Terlaksananya Pendampingan Eliminasi ATM	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
7	Germas	Terlaksananya Kegiatan Germas	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
8	Kemiskinan	Tercukupinya Data Dukung terkait Kemiskinan	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
9	SDG's	Tercukupinya Data Dukung terkait SDG's	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sooko sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sooko

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	IKM Kecamatan	Indeks	94.75	95.00	95.10	95.20	95.30	95.40	95.50	Indikator Perangkat Daerah
2	Nilai SAKIP	Nilai	82.25	82.50	82.75	83.00	83.25	83.50	83.75	

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. IKK dirancang untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah telah tercapai, baik di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan maupun perangkat daerah secara khusus. IKK menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja, sebagaimana digunakan dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sooko sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				NIHIL						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen arah kelembagaan yang tidak hanya menjabarkan mandat formal, melainkan juga sebagai wujud komitmen institusional dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang adaptif, akuntabel, dan berdampak nyata. Dokumen ini hadir sebagai hasil dari proses yang menyeluruh, dimulai dari penelaahan kondisi aktual, penajaman isu strategis, hingga perumusan tujuan, sasaran, strategi, penahapan pembangunan, arah kebijakan, serta pemetaan program dan indikator kinerja secara utuh dan bertahap.

Arah kebijakan yang ditetapkan, disertai dengan daftar kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kebutuhan pendanaannya yang proporsional, menjadi wujud konkret dari upaya mentransformasikan perencanaan ke dalam aksi yang operasional dan terukur. Penegasan indikator kinerja yang terukur, baik pada tataran strategis melalui Indikator Kinerja Utama maupun pada tataran teknis-operasional melalui Indikator Kinerja Kunci, semakin melengkapi kerangka pengelolaan kinerja kelembagaan, yang memungkinkan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas.

Melalui dokumen ini, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto juga berupaya memastikan bahwa perencanaan bukanlah aktivitas birokratis semata, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan sumber daya, menyelaraskan visi misi daerah, dan menjamin keseimbangan antara pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Renstra ini menjadi penanda bahwa Kecamatan Sooko tidak hanya merencanakan masa depan, tetapi juga sedang membentuknya dengan arah yang jelas, dasar yang kuat, dan langkah yang terukur.

Kesimpulan Substansial :

1. Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Sooko adalah rendahnya kualitas ketepatan layanan publik dan tata kelola desa.
2. Sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kinerja layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga pemerintahan.
4. Perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

Kaidah Pelaksanaan

RENSTRA (Rencana Strategis) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (5 tahun) yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program prioritas perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dalam penyusunannya, terdapat substansi penting yang wajib diperhatikan untuk memastikan keselarasan, konsistensi, dan akuntabilitas

perencanaan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA (Rencana Strategis) diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Konsistensi dengan JMD dan Dokumen Lain

Renstra harus dilaksanakan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu:

- a) JMD sebagai induk perencanaan daerah,
- b) RENJA sebagai rencana tahunan yang menjabarkan RENSTRA,
- c) RKPD sebagai dokumen sinkronisasi antar perangkat daerah

2. Berbasis Kinerja (*Performance-Based Planning*)

Perencanaan strategis harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada input dan proses, Menggunakan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK), serta diperkuat dengan sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

3. Fokus pada Urusan dan Fungsi Perangkat Daerah

- a) RENSTRA harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah,
- b) Fokus pada urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangannya.

4. Berbasis Data dan Analisis Isu Strategis

- a) Perencanaan harus berlandaskan data dan fakta (data sektoral, statistik, hasil evaluasi),
- b) Mengidentifikasi isu strategis yang memengaruhi pencapaian tujuan.

5. Terkait Erat dengan Penganggaran (*Money Follows Program*)

- a) Perencanaan strategis harus menjadi dasar penyusunan anggaran (RKA, APBD),
- b) Hanya program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang dibiayai.

Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mekanisme pengendalian dilakukan secara berkala melalui pemantauan atas capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran. Hasil pengendalian akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan korektif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan masukan strategis bagi perbaikan perencanaan pembangunan di periode berikutnya. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, guna memastikan bahwa masing-masing urusan baik wajib maupun pilihan dilaksanakan secara optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sooko ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Mojokerto, September 2025

**CAMAT SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO**



MASLUCHMAN, SH.MSi

Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 196911191998031005